

**TRANSAKSI BORONGAN ONDERDIL KENDARAAN BEKAS ANTARA
PENGEPUL DENGAN TOKO DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD BAGAS DWI CAHYA HERMAWAN

19220174

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**TRANSAKSI BORONGAN ONDERDIL KENDARAAN BEKAS ANTARA
PENGEPUL DENGAN TOKO DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD BAGAS DWI CAHYA HERMAWAN

19220174

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRANSAKSI BORONGAN ONDERDIL KENDARAAN BEKAS ANTARA PENGEPUL DENGAN TOKO DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2023

Penulis



Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan
NIM 19220174

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan NIM 19220174 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

**TRANSAKSI BORONGAN ONDERDIL KENDARAAN BEKAS ANTARA
PENGEPUL DENGAN TOKO DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 20 November 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan, NIM 19220174, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**TRANSAKSI BORONGAN ONDERDIL KENDARAAN BEKAS ANTARA
PENGEPUL DENGAN TOKO DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan penguji

1. Nama : Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001


Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP 197805242009122003


Sekertaris Penguji

3. Nama : Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 26 Desember 2023


Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain”.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin atas berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya. Sholawat beserta Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban kehidupan dari yang jahiliyyah menuju islamiyyah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul:

TRANSAKSI BORONGAN ONDERDIL KENDARAAN BEKAS ANTARA PENGEPUL DENGAN TOKO DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Terkhusus orang yang sangat spesial dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua Bapak Slamet Hermawan dan Ibu Ninik Suhermin yang telah membesarkan, memberikan, dan menjadi penyemangat yang tiada henti-hentinya kepada saya, dan tidak lupa juga kepada kakak saya Ns. Mei Masitah Fadlilah Hermawan, S.kep. dan kedua adik saya haniifah dan almas yang selalu setia menemani, membantu dan memberi motivasi penulis selama di bangku perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd selaku wali dosen selama menempuh mata kuliah yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Melinda Rohmawati, S.Ftr yang telah menemani, membantu dan mensupport saya.
8. Segenap majelis penguji yang telah mempersilahkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang hukum terkhusus hukum syariah yang sangat penulis inginkan, dan juga kepada staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
10. Segenap pekerja di Biro Teknik Fajar yang telah memberikan banyak informasi terkait kasus dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.

11. Semua teman-teman dekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan semangat, motivasi, dan saran selama proses penulisan skripsi ini.
12. Terakhir kepada diri sendiri penulis yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	TH	ع	=	‘(menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
--------------	---------------	---------

اَ	A		Ā		Ay
اِ	I		Ī		Aw
اُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قال	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
Daftar tabel.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Akad.....	13

2. Teori Jual Beli	18
Teori Gharar	22
C. Definisi Operasional.....	25
1. Transaksi Borongan Onderdil Kendaraan Bekas Antara Pengepul Dengan Toko Biro Teknik Fajar	25
2. Perspektif Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam..	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Profil Biro Teknik Fajar.....	35
B. Praktik Jual Beli Onderdil Kendaraan Bekas.....	38
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

Daftar tabel

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	12
Tabel 1.2 : Struktur Pengurus Biro Teknik fajar.....	37

ABSTRAK

Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan, 19220174, “**Transaksi Borongan Onderdil Kendaraan Bekas Antara Pengepul Dengan Toko Di Kabupaten Malang Perspektif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)**”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Keuntungan, Onderdil, dan Hukum Islam

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Keuntungan juga termasuk tujuan seseorang dalam kegiatan jual beli. Begitu sama halnya dengan kegiatan yang terjadi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang yang menarik atau memperoleh keuntungan dari hasil penjualan di Toko Biro Teknik Fajar tersebut melalui transaksi borongan dan penjualan onderdil kendaraan bekas. Biro Teknik Fajar adalah Bengkel sekaligus menjual barang onderdil bekas yang memiliki badan usaha yang berbentuk Pemilik Toko dan anggota-anggotanya merupakan pekerja yang berada dalam Biro Teknik fajar. Barang-barang didapatkan melalui pengepul dengan sistem borongan.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian di Biro Teknik Fajar, Desa Pandan Landung, Kabupaten Malang. Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Pengepul, Pemilik Toko, dan Konsumen Toko yang terlibat dalam penjualan onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk hasil penelitian dan hasil observasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya praktik penjualan Onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang antara pengepul dengan pemilik toko. Selanjutnya penjualan terhadap konsumen yang membeli ke toko Biro Teknik Fajar. Menurut hukum Islam, memanfaatkan laba atau keuntungan dari hasil usaha adalah boleh. Mengacu kepada tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

ABSTRACT

Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan, 19220174, "**Wholesale Transactions of Used Vehicle Parts Between Collectors and Shops in Malang Regency from the Perspective of Consumer Protection Law and Islamic Law (Study at Fajar Engineering Bureau)**", Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Profit, Auto Parts, and Islamic Law

Profit is the difference between the income received by an entrepreneur from the sale of goods and services and the costs incurred to produce these goods and services. Profit also includes a person's goals in buying and selling activities. This is the same as the activities that occur at the Fajar Engineering Bureau, Malang Regency, which attracts or obtains profits from sales at the cooperative through wholesale transactions and sales of used vehicle parts. The Fajar Engineering Bureau is a workshop and sells used spare parts which has a business entity in the form of an Owner and its members are workers within the Fajar Engineering Bureau. Goods are obtained through collectors using a wholesale system.

The type of research method used in this research is empirical juridical which is qualitative in nature. The research location is at the Fajar Engineering Bureau, Pandan Landung Village, Malang Regency. The main data in this research are direct interviews with collectors, shop owners and shop consumers who are involved in selling used vehicle parts at the Fajar Engineering Bureau, Malang Regency. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection method in this research is by interviews and documentation, then processed and described in the form of research results and observation results.

The results of the research concluded that there is a practice of selling used vehicle spare parts at the Fajar Engineering Bureau, Malang Regency between collectors and shop owners. Next, sales are to consumers who buy from the Fajar Engineering Bureau shop. According to Islamic law, utilizing profits or profits from business results is permissible. Refers to the purpose of buying and selling is to gain profit or gain.

مستخلص البحث

محمد باجاس دوي كاهيا هرماوان، ١٩٢٢٠١٧٤، "معاملات البيع بالجملة لقطع غيار المركبات المستعملة بين الجمع والمحلات التجارية في مقاطعة مالانج من منظور قانون حماية المستهلك والشريعة الإسلامية (دراسة في مكتب فجر الهندسي، مقاطعة مالانج)"، أطروحة، القانون الاقتصادي للشريعة. برنامج الدراسة بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف د. ح. عباس عرفان، M.H، Lc.

الكلمات المفتاحية: الربح، قطع غيار السيارات، الشريعة الإسلامية.

الربح هو الفرق بين الدخل الذي يتلقاه رجل الأعمال من بيع السلع والخدمات والتكاليف المتكبدة لإنتاج هذه السلع والخدمات. يشمل الربح أيضاً أهداف الشخص في أنشطة البيع والشراء. وهذا هو نفس الأنشطة التي تحدث في مكتب فجر الهندسي، محافظة مالانج، والتي تجذب أو تجني أرباحاً من المبيعات في متجر مكتب فجر الهندسي من خلال معاملات البيع بالجملة ومبيعات قطع غيار المركبات المستعملة. مكتب فجر الهندسي عبارة عن ورشة لبيع قطع الغيار المستعملة وله كيان تجاري على شكل صاحب محل وأعضاؤه من العاملين داخل مكتب فجر الهندسي. يتم الحصول على البضائع من خلال هواة الجمع باستخدام نظام البيع بالجملة.

ونوع منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي، وهو نوعي بطبيعته. يقع موقع البحث في مكتب فجر الهندسي، قرية باندان لاندونج، محافظة مالانج. البيانات الرئيسية في هذا البحث هي مقابلات مباشرة مع هواة الجمع وأصحاب المتاجر ومستهلكي المتاجر الذين يشاركون في بيع قطع غيار المركبات المستعملة في مكتب فجر الهندسي، محافظة مالانج. أنواع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طريقة جمع البيانات في هذا البحث هي عن طريق المقابلات والتوثيق، ثم معالجتها ووصفها في شكل نتائج البحث ونتائج الملاحظة.

وخلصت نتائج البحث إلى أن هناك ممارسة لبيع قطع غيار المركبات المستعملة في مكتب فجر الهندسي، محافظة مالانج، بين هواة الجمع وأصحاب المتاجر. بعد ذلك، تكون المبيعات للمستهلكين الذين يشترون من متجر مكتب فجر الهندسي. وفقا للشريعة الإسلامية، فإن الاستفادة من الأرباح أو الأرباح من نتائج الأعمال مسموح بها. يشير إلى أن غرض البيع والشراء هو تحقيق الربح أو الربح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹

Dalam bidang ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi, melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan ini merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan sekaligus pengalokasian dan pembelanjanya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha kekuataannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, salah satu diantaranya adalah jualbeli barang yang diperbolehkan maupun dilarang.

Jual beli sebagai salah satu kegiatan muamalah di dalam kehidupan manusia bukanlah masalah baru, yang senantiasa masih diperlukan kebutuhannya jual beli akan selalu dilakukan oleh manusia. Islam sangat menganjurkan jual beli atau perniagaan, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nissa ayat 29:

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cet ke 41, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, h. 278*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)²

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan yang telah ditentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam berdasarkan suka sama suka (*tijaratan'an taradin*).

Dengan mengindahkan keridhaan dan melarang pemaksaan. Pada zaman Rasulullah saw, perdagangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli (dimana tidak ada jual beli paksa).³ Tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qobul.⁴ Selain itu jual beli yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam rangka untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, dimana Si penjual dan pembeli dapat tertolong untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya.

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h.83.

³ K.H.Alie Yafiedkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta selatan: Teraju, 2003), h.5.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014) h. 70.

Pertumbuhan penjualan dan pengguna sepeda motor akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal tersebut memberi celah peluang yang semakin besar bagi usaha modifikasi motor. Peningkatan pengguna sepeda motor ini juga berbuntut pada meningkatnya jumlah bengkel motor di Indonesia, termasuk bengkel modifikasi. Tren di kalangan anak muda juga semakin memberi peluang bagi usaha modifikasi. Tidak hanya sekedar hobi tapi juga untuk keperluan kontes modifikasi. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan mereka.

Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang berat atau benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera. Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku.

Proses Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah transaksi antara pengepul onderdil kendaraan bekas dengan toko atau bengkel di kabupaten Malang. Banyak anak muda melakukan variasi dengan mengganti onderdil yang tidak Standar Nasional Indonesia ataupun asli dengan onderdil yang palsu maupun tak layak digunakan.

Penggantian onderdil kendaraan tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan hukum. Perdagangan onderdil kendaraan di bengkel Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak pengepul dan pembeli (toko Biro Teknik Fajar). Pelaku usaha menjual onderdil kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan hanya untuk kepentingan bisnisnya saja tetapi tidak mengedepankan keselamatan pembeli atau penerimanya.

Tidak sesuaianya onderdil yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat berakibat fatal. Kasus pelanggaran dengan mengganti onderdil kendaraan asli dengan onderdil kendaraan tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan ataupun pelaku usaha onderdil kendaraan palsu masih sangat banyak dijumpai. Harga onderdil kendaraan bermotor yang tidak standar atau palsu yang murah dan barangnya yang tidak sukar di cari, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti onderdil modifikasi kendaraan mereka seakan memandang ringan fungsi keaslian onderdil kendaraan bermotor.

Ketentuan tentang barang kw (tidak standar Nasional Indonesia) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merk khususnya pasal 90, 91,92,93 dan 94. Dimana pasal 90 berbunyi:⁵

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya, dalam pasal 94 berbunyi:

⁵ K. Wantjik, Saleh. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk* pasal 90 dan 94

1. Barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,91,92,93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha onderdil kendaraan yang berlaku, yaitu : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 tentang perbuatan pelaku usaha yang dilarang, disebutkan bahwa :⁶

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 Peraturan Pemerintah

⁶ Tim Citra Umbara, *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Bandung. 2007

Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan Jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22⁷ Yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa “kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa mesin, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat.⁸ Aturan lain tentang motor juga tertuang dalam pasal 277 Jo Pasal 316 ayat (2) UU No 22 tahun 2009. “Memasang knalpot racing yang bising juga termasuk modifikasi yang tidak sah.”

Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat disalahgunakan. Jika persyaratan tersebut benar-benar diikuti, tentunya para pengguna kendaraan bermotor tidak dengan gampang dapat merubah dan mengganti bentuk asli onderdil modifikasi kendaraan bermotor tersebut dengan berbagai macam bentuk atau modifikasi kendaraan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Salah satu contoh kasus dalam transaksi antara pengepul onderdil kendaraan bekas dengan toko Biro Teknik Fajar ini adalah jual beli antara pengepul onderdil kendaraan bekas dengan bapak Wawan selaku pemilik toko onderdil kendaraan bekas. Pak Wawan memilih sendiri onderdil kendaraan bekas yang akan dibelinya dan onderdil kendaraan bekas yang akan dibeli adalah bermacam-macam onderdil kendaraan bekas seperti shock depan maupun belakang untuk motor, karburator, velg, knalpot, dll. Saat sudah terjadi kesepakatan harga antara pengepul onderdil kendaraan bekas dengan Pak Wawan barang-barang bekas pun dibawa pulang oleh pak Slamet, saat

⁷ Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

⁸ Irwan. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta.

⁹ Nakok Aruan, *Pengkajian Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas*, dalam *Jurnal Litbang Lampung Utara* , Vol. 5, No. 1, 2006.

sudah dijual dan dipasang ke pembeli di toko Biro Teknik Fajar, tidak selang beberapa hari sok depan sipembeli di toko pak Wawan yang dibelinya dipengepul onderdil kendaraan bekas pun mengalami kobocoran, “saya tidak sekali dua kali membeli onderdil kendaraan bekas, tetapi kali ini saya sangat kecewa akan produk onderdil kendaraan bekas yang saya beli, mungkin bukan saya saja yang kecewa, tetapi akan ada teman-teman yang lain ikut kecewa akan produk onderdil kendaraan bekas ini” ujar pak Wawan saat diwawancarai di bengkel Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang.¹⁰

Atas dasar uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai, “Transaksi Borongan Onderdil Kendaraan Bekas Antara Pengepul Dengan Toko di Kabupaten Malang perspektif UUD Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis akan membahas skripsi ini dengan membatasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan UU perlindungan konsumen dan hukum Islam terhadap transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan sebagai pemilik toko onderdil kendaraan bekas, tanggal 9 September 2023

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang mendapatkan onderdil kendaraan bekas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen mengenai kualitas onderdil motor bekas yang dijual di Biro Teknik Fajar Desa Pandan Landung Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan keilmuan hukum khususnya bidang hukum islam jual beli, dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan judul tersebut kedepannya.
2. Manfaat praktis
 - a. Secara Praktis uraian dalam Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi peneliti sendiri dan secara umum bagi masyarakat terkait pandangan hukum islam dalam jual beli onderdil kendaraan bekas.
 - b. Serta bagi Pemerintah khususnya keamanan diharapkan dengan adanya penelitian ini agar lebih meningkatkan pengawasan dalam jual beli onderdil kendaraan bekas.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub Bab meliputi: latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran secara singkat isi dari penelitian yang dibuat.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori atau konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dibuat dan memuat juga penelitian terdahulu yang menjadi acuan di dalam penyusunan penulisan penelitian ini dengan membandingkan persamaan dan perbedaannya, serta memuat juga kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat tentang isi inti dari penulisan penelitian, dan memuat juga bahasan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah diangkat.

Bab V Penutup, bab ini memuat bagian kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat mendukung dari pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi dalam jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekas di kelurahan kebon jeruk kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak diperbolehkan (jika ada unsur penipuan di dalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan oleh shara'.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meti Salindri pada tahun 2018 dengan judul Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Bumi Lampung Utara , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian ini yang pertama bahwa praktik penjualan yang dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang KW atau barang

¹¹ Apriyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

yang dilarang karena barang yang diperjual belikan menyamai merek sehingga menyimpang dari ketentuan Undang-Undang pasal 90, 91,92,93 dan 94 Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merk. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dalam Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjualbelikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam jual beli onderdil ini mubah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsahadatan. Adapun perbedaan dari hukum positif dan hukum Islam yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku jual beli onderdil modifikasi motor dan sanksi bagi pelaku produksi itu sendiri.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setio Budi pada tahun 2019 dengan judul Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor di Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung, Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS kecamatan tulungagung, untuk mengetahui mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan Tulungagung dalam perspektif fiqh muamalah, untuk mengetahui mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS kecamatan tulungagung dalam perspektif Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil peneliti ini dapat disimpulkan bahwa: (1) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS karangwaru tulungagung, kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama kurang lebih 10

¹² Meti Salindri, "Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

tahun. Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor atau onderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut bekas karena tidak terpakai, barang yang digunakan lagi oleh pemiliknya diperjualbelikan dengan beberapa alasan. (2) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru Tulungagung ditinjau dari perpektif fiqih muamalah sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama. praktik jual beli tersebut sah dalam Islam. (3) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru Tulungagung, ditinjau perpektif Undang-Undang perlindungan konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.¹³

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Apriyanto, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung), Skripsi, 2017</i>	sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan sama-sama membahas jual beli dengan masalah yang berbeda.	Perbedaan dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan secara spesifik terkait tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli dan pengembalian barang cacat
2	Meti Salindri , <i>Jual Beli Onderdil</i>	kesamaan objek kajian yang membahas tentang tinjauan	pada tinjauannya yang menggunakan hukum Islam, Pendekatan

¹³ Wahyu Setio Budi, “Analisis Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor Studi Kasus

	<i>Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Bumi Lampung Utara</i> , Skripsi, 2018	hukum islam terhadap jual beli onderdil	penelitian yang dipilih, dan pembahasan konsepsi jual beli di undang-undang
3	Wahyu Setio Budi, <i>Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor di Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung</i> , Skripsi, 2019	membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli onderdil menurut peraturan perundang-undangan	objek penelitian, dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan peraturan-perundangan secara umum

B. Kerangka Teori

1. Teori Akad

A. Definisi Akad

Akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab عقداً يجمع عقدان، yaitu kontrak, mengikat atau bersatu. Akad adalah menyatukan para pihak untuk sesuatu. Akad berarti simpul tali, yaitu mengencangkan dan mengikat. Asal-usul akad adalah mempertemukan para pihak pada

sesuatu benda, dan ini digunakan pada benda padat, seperti simpul tali dan perjanjian kontruksi dalam kenyataan, maka disebut dalam makna kiasan yang artinya seperti akad jual beli dan akad lainnya digunakan dalam metode dan keyakinan yang teguh. Dan dikatakan perbedaan arti akad dalam semua yang disebutkan adalah benar.

Akad secara terminologi adalah menurut para *fuqaha* tidak jauh dari makna etimologinya, dan mereka membaginya menjadi makna umum dan khusus.¹⁴ Makna umum dari akad yakni dekat dengan arti dari akad secara etimologi dan juga memiliki makna sebagai bentuk komitmen, apakah komitmen ini muncul dari kesepakatan antara dua pihak, seperti komitmen jual beli kemudian seperti komitmen perkawinan atau dengan sesuatu berkomitmen secara tunggal seperti berkomitmen untuk wakaf, perceraian dan sumpah.

Makna khusus dari akad adalah sesuatu yang terbatas pada kewajiban yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak, dan itu adalah makna akad secara khusus disebutkan oleh para *fuqaha*, dan makna tersebut tidak menyimpang dari pengertian akad secara umum kecuali dengan adanya *statement* yang menunjukkan sesuatu yang rancu.

Makna akad secara khusus menurut *fuqaha* madzhab Imam Muslim adalah hubungan positif dengan menerima sesuatu melalui cara yang sah yang dinukilkan pada tempat yang tepat.

Analisis hasil dari pengertian akad secara terminologi secara khusus adalah apakah akad terkait dengan penerimaan. Karena makna yang dipahami dari akad dalam pengartiannya secara khusus, maka di dalamnya terdapat dua pihak yang terikat secara hukum Islam antara satu sama lain sebagai akibat dari kesesuaian perjanjian atau wasiat

¹⁴ Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. Bai' Al-Wafa' dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam (Thesis, Universitas Jordania, 1997)2

mereka. Dan karena kedua perjanjian atau wasiat ini tersembunyi, maka cara untuk mengungkapkannya adalah dengan cara yang menunjukkan persetujuan mereka, dan itu dimaknai sebagai suatu penawaran dan penerimaan.

Penawaran adalah ungkapan pertama yang dikeluarkan oleh salah satu pihak dalam akad dimana pernyataan keinginan untuk membuat suatu akad muncul. Penerimaan adalah apa yang dikeluarkan oleh pihak lain setelah afirmatif menyatakan persetujuannya atas apa yang ditawarkan pertama kali. Dan Ketika penawaran serta penerimaan suatu terjadinya sarana hukum terjadi, itu dianggap menjadi suatu ikatan hubungan diantara mereka dengan suatu syarat keterkaitan antara dua wasiat isi pokok perjanjian dibenarkan oleh kedua pihak.

Pokok pembahasan dari akad ini adalah efek yang dimaksudkan adalah untuk dimana akad itu dilindungi undang-undang, yaitu keputusan hukumnya. Sehingga masing-masing dari mereka terikat oleh hak-hak yang dia lakukan sendiri sesuai dengan kehendaknya terhadap orang lain. Namun, hubungan ini tidak dianggap terjalin kecuali dengan cara yang sah, dan ini dicapai dengan dua hal yakni, Pertama, bahwa kontrak memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat kontrak, serta sebagai syarat sahnya. Kedua, bahwa dengan penyebabnya sah, dalam arti motif kontrak juga sah. Sehingga akad atau disposisi yang sah dalam dan dari dirinya sendiri tidak diambil sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang menjadi tidak sah yang menghancurkan *Maqashid syariah*. Meskipun memenuhi citra akad yang sah, tidak ada perbedaan pendapat diantara para *fuqaha*, hanya saja perbedaannya terdapat pada mencapai alasan untuk doa kepada Allah.

B. Jenis-jenis Akad

Akad dalam pengertian umum dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain¹⁵. Pertama, mengingat pembuat peraturan atau perjanjian memiliki pengaruh terhadapnya, maka akad ini dibagi menjadi dua bagian.

Pertama adalah *Al-'Aqd Al-Shahih*, adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya sehingga akibat dari akad tersebut mengikutinya, atau terhadap apa yang sah dalam pelaksanaannya. Akad *shahih* ini terbagi menjadi dua bagian.

Pertama adalah akad *Nafidz*, adalah akad dapat dilaksanakan itu tidak memiliki setiap hak selain pihak yang membuat kontrak yang mengharuskan kelanjutannya atas kehendaknya, dan dari setiap hambatan yang mencegah penegakannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

- 1) Perjanjian yang mengikat kepada kedua belah pihak, dan pembatalan secara sepihak tidak diterima, seperti halnya dengan akad perkawinan.
- 2) Akad yang mengikat kedua belah pihak, tetapi menerima pembatalan dan pembatalan dilakukan dengan cara pemutusan dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan akad *ash-shulhu* (perdamaian).
- 3) Akad yang mengikat salah satu pihak saja, seperti *Rahn* (kredit yang diberikan atas dasar

¹⁵ Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 5

jaminan berupa benda tidak bergerak) dan penjamin, diperlukan bagi pemberi *rahn* dan tidak perlu bagi penerima *rahn*.

- 4) Suatu akad yang mulanya tidak mengikat kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak memiliki hak regres dan pembatalan, seperti titipan dan pinjaman.

Kedua adalah akad *Mauquf*, adalah akad yang ditanggihkan itu adalah pelanggaran hak yang tidak kontraktual, dan itu harus tergantung pada kemauan dan semangatnya, seperti akad *Fudhuli* menurut madzhab Hanafi dan Maliki, atau ditanggihkan karena adanya halangan lain yang mencegah penegakannya seperti pemaksaan.

Al-'Aqd Ghairu Al-Shahih adalah dimana akad didalamnya ada yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya, atau akad tentang apa yang bertentangan dengan kekejian moral publik, atau tentang apa yang bertentangan dengan sistem hukum umum, seperti melakukan kontrak disewa untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Akad *Ghairu Shahih* ini dibagi menjadi dua bagian.

Pertama adalah akad *Batil* adalah apa yang tidak diatur, tidak sah, dan tidak ada secara hukum. Kedua adalah Akad *fasid* adalah akad yang sah pada asalnya namun menjadi batil karena ketidaksesuaian dengan maslahat. Menurut pendapat jumhur ulama madzhab Hanafiyah akad *fasid* tidak sah.

Kedua, mengenai penunjukan atau tidak, akad ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah akad *Musamma* (akad

bernama) adalah akad yang diatur oleh undang-undang, dan yang paling disetujui adalah nama yang menunjukkan subjek spesifikasinya dan ketentuan yang mengikutinya. Contohnya adalah penamaan terhadap akad penjualan, hadiah dan sewa.

Kedua adalah akad *Ghairu Musamma* (tidak ditentukan namanya). Kontrak yang nama khusus untuk subjeknya tidak disetujui, dan undang-undang tidak mengatur untuk mereka ketentuan khusus, dan itu semua yang diciptakan oleh ide pikiran manusia dari kontrak baru. Sebelumnya tidak diatur, jadi aturan umum sehingga pada peristiwa itu diterapkan pertama kali, kemudian aturan akad bernama terdekat kedua. Contohnya seperti akad akomodasi di hotel, akad dua sewa dan akad kebijaksanaan.

2. Teori Jual Beli

A. Definisi Jual Beli

Jual beli secara etimologi adalah menguburkan dau lengan. Yang berarti mengulurkan tangan dengan uang karena masing-masing mengulurkannya kepada yang lain.

Dimaknai berasal dari *bai'at*, karena masing-masing dari mereka biasa berjanji *bai'at* kepada pemiliknya, yaitu berjabat tangan antara penjual dan pembeli, karena itulah disebut jual beli.

Jual beli secara terminologi menurut para *fuqaha* dalam pengertian umum adalah akad pertukaran uang yang menguntungkan properti, atau hak keuangan, pada pengesahan.¹⁶

B. Jenis-jenis Jual Beli

¹⁶ Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 8.

Jual beli dibagi beberapa jenis.¹⁷ Pertama, ditinjau dari sifat kedua kelonggaran antara penjual dan pembeli . Jenis yang pertama ini terbagi menjadi 4 bagian.

Pertama adalah *Bai' Mutlak*. Jual beli *Mutlak* yakni penjualan properti untuk hutang, mirip dengan penjualan komoditas untuk dirham dan dinar yang dijelaskan pada kontrak. Disebut dengan *mutlak* karena tidak ada penyebutan dengan nama tertentu, dan itu adalah jual beli yang biasa.

Kedua adalah *Bai' Muqayyadah* (barter) yakni kontrak pertukaran objek dengan objek. Seperti menjual sapi untuk kuda betina, dan masing- masing dianggap harga untuk yang lain.

Ketiga adalah *Bai As-Sharf* (valuta asing) yakni penjualan tunai dengan uang tunai, seperti menjual emas dengan emas atau menjual perak dengan perak dan tidak ada penggantinya dari pertukaran dua pertukaran sekaligus dan beratnya sama jika ditimbang, dan apabila terdapat perbedaan maka disebut dengan *riba al-Fadl*.

Keempat adalah *Bai Salam* maknanya adalah menjual hutang untuk uang, seperti menjual sepuluh kwintal kapas, disampaikan setelah pembayaran ditangguhkan seperti sebulan.

Ada jenis jua beli lainnya, ada yang menganggapnya sebagai akad yang berdiri sendiri dan ada pula yang memasukkannya kedalam akad jual beli seperti *bai' Istisna'*, *bai' dhamanah* dan jual beli pemenuhan (*bai' al- wafa'*).

¹⁷ Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 9.

Jenis yang kedua ditinjau dalam hal pertimbangan pembuat undang-undang tentang pemenuhan syarat-syaratnya, urutan efeknya atau tidak terpenuhinya syarat-syarat padanya. Jenis ini terbagi menjadi tiga bagian.

Pertama adalah *Al-bai' Al-Shahih*. Jual beli Shahih adalah jual beli yang sempurna pelaksanaan rukun dan syarat-syarat diadakannya dan sah. Jual beli *Shahih* dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama adalah *Al-bai' Al-lazim Ghairu Al-makruh*. Jual beli Lazim adalah jual beli yang melengkapi segala syarat akadnya, sahnya, berakhirnya, dan wajibnya, tanpa dikaitkannya dengan larangan dari pemberi hukum, dan dengan itu hak milik atas barang yang dijual beralih kepada pembeli, dan hak milik atas barang yang dijual beralih kepada pembeli, dan hak milik atas barang yang dijual. Harga di transfer ke penjual melalui akad, meskipun tiada tanda terima.

Kedua adalah *Al-bai' Ghairu Al-lazim*. Jual beli *Gairu Lazim* adalah jual beli yang melengkapi syarat-syarat akadnya, sahnya dan berlakunya, kecuali ada satu jenis opsi bagi penjual atau pembeli, atau untuk orang lain. Seperti opsi syarat dan opsi cacat, dan yang memiliki opsi terbukti menandatangani penjualan atau membatalkannya dalam jangka waktu opsi Kecuali ada terjadi sesuatu yang mencegah pembatalan atau persetujuan.

Ketiga adalah *Al-bai' Al-mauquf*. Jual beli *Mauquf* adalah jual beli yang ditangguhkan. Jual beli ini adalah penjualan yang lengkap dari syarat-syarat kontraknya dan keabsahannya yang merupakan salah satu dari dua syarat pelaksanaannya. Mereka adalah perwalian atas barang yang dijual, dan penjualan tanpa keterikatan pada hak-hak non-kontraktor, jadi sebelum persetujuan hukumnya tidak sah dan setelah persetujuan hukumnya menjadi

sah dan dapat dilaksanakan. Seperti menjual kepada anak dibawah umur tanpa izin terlebih dahulu dari walinya.

Jenis yang kedua adalah *Al-bai' Ghairu Al-Shahih*. Jual beli *Ghairu Shahih*, dibagi menjadi dua bagian.

Pertama adalah *Al-bai' Al-batil*. Jual beli *batil* adalah setiap jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau salah satu syarat dari sekian syaratnya, atau ada yang tidak benar asal-usulnya dan uraiannya, seperti jual beli daging mati, jual beli vaksin hingga konten.

Kedua adalah *Al-bai' Al-Fasid*. Jual beli *Fasid* adalah penjualan yang tidak memiliki salah satu syarat keabsahannya secara umum atau khusus, seperti ketidaktahuan dalam penjualan, harga, atau syarat atau apa yang benar pada asalnya tanpa menjelaskannya. Dengan uraian syarat- syarat sahnya seperti menjual dengan perbandingan, dan menjual dengan kondisi yang rusak yang tidak disyaratkan oleh akad atau tidak sesuai dengannya baik secara syariat maupun kebiasaan tidak menginginkannya dibolehkan. Dan itu memiliki keuntungan bagi salah satu pihak dalam akad jual beli tersebut.

Ketiga adalah *Al-bai' Al-makruh*. Jual beli *Makruh* bermakna jual beli yang terlengkapi seluruh syarat akadnya, sahnya, berlakunya dan wajibnya kecuali jual beli tersebut melekat larangan oleh pemberi hukum untuk kepentingannya sendiri dan bukan karena sifat hakiki didalamnya. Melainkan karena arti darurat yang menyertainya. Seperti jual beli pada panggilan shalat Jum'at, jual beli benda najis. Namun menurut Muhammad bin al-Hassan menjadi jual beli yang batal karena urgensi kewajiban syari'at Islam.

Ketiga, mengenai penyebutan modal terbagi atau tidaknya. Dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli yang tidak disebutkan modalnya dalam akad, seperti jika ia membeli suatu barang seharga lima puluh dinar dan menjualnya seharga seratus dinar atau lebih atau kurang tanpa menyebutkan modalnya serta harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar. Inilah jenis penjualan yang paling umum berlaku. Kedua adalah *Bai' al-Amanah*. Jual beli *Amanah* adalah jual beli yang harganya ditentukan dengan penyebutan modal dari penjual, maka penjual menyebutkan modalnya dan mengatakan saya membelinya dengan harga sepuluh dinar misalnya, maka dia bersepakat dengan pembeli atas keuntungan yang diketahui, seperti jual beli *murabahah* ataupun seperti jual beli *tauliyah*.

3. Teori Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Beberapa kategori unsur gharar antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan.

Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan gharar yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi,

maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

Macam-macam Gharar dalam Islam :

1. Jual Beli Benda yang Tidak Diserahterimakan

Menurut jenis ini, unsur gharar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri.

2. Jual Beli Benda yang Belum Ada

Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Dengan demikian, ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Namun jika barang sudah pasti dapat diperoleh, misalnya jual beli ikan di kolam pribadi dan langsung dilakukan penangkapan, maka tidak termasuk gharar.

3. Jual Beli Benda yang Tidak Jelas Harganya

Pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini, sepasang sepatu merek X dijual Rp1.5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi Rp1.7 juta per pasang. Lain halnya jika Anda membayar dengan sistem angsuran, nominal totalnya menjadi Rp1.9 juta. Dengan demikian, tidak jelas

harga pasti dari satu pasang sepatu ini karena semuanya tergantung pada cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan.

4. Jual Beli Benda yang Sifatnya Tidak Jelas

Jenis lain gharar adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contoh yang dapat Anda jumpai adalah menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya manis. Padahal, penjual belum memetik dan mencicipinya.

Meskipun gharar adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu, Islam tetap memperbolehkannya. Agar lebih jelas, berikut telah kami uraikan secara singkat mengenai hal ini.

1. Adanya Hajat

Adanya hajat pada gharar artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal sangat penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan. Meskipun belum pasti pembayar iuran akan sakit, namun hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari.

2. Gharar dalam Jumlah Sedikit Tetap Diperbolehkan

Penentu kadar “sedikit” ini terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya gharar adalah ketika Anda naik angkutan umum, biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang.

3. Gharar dalam Akad Tabarru’ Tidak Dilarang

Tabarru’ dapat diartikan sebagai program sosial bertujuan untuk tolong-menolong. Lantas, apa itu gharar pada akad tabarru’? Contohnya adalah pemberian sumbangan dalam kotak kardus. Ada ketidakjelasan objek yang diserahkan, namun penerima tidak merasa dirugikan secara materiil, maka Islam memperbolehkannya.

4. Gharar Bukan dalam Inti Objek Akad

Gharar jenis ini diperbolehkan karena ketidakjelasan ini hanya terletak pada pelengkapannya. Contoh yang sering kita temui adalah jual beli pohon berbuah. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah pohon, maka ada atau tidaknya buah bukan merupakan gharar. Dengan demikian, tergantung pada objek yang Anda beli.

C. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu :

1. Transaksi Borongan Onderdil Kendaraan Bekas Antara Pengepul Dengan Toko Di Kabupaten Malang

Jual beli diartikan “al-bai', al-Tijarah dan al- Mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' - yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli).

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

pengepul itu sendiri merupakan sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang pekerjaannya mengumpulkan, membeli barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti kardus, kertas / buku,

botol, plastik, onderdil kendaraan, besi (cor / biasa), gembos (sepatu / sandal bekas), seng, tembaga, kuningan dan juga keras (barang-barang elektronika dan sejenisnya) dari pemulung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), onderdil diartikan sebagai suku cadang, atau juga bisa disebut komponen-komponen penting yang membuat kendaraan bermotor Sahabat dapat berfungsi. Tanpa komponen-komponen tersebut, tentu saja kendaraan bermotor tidak dapat bekerja dengan utuh dan sempurna.

Menurut Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto dalam bukunya Page 5 manajemen persediaan menyatakan definisi suku cadang adalah sebagai berikut: "suku cadang atau spare part adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi".

Kendaraan bekas merupakan salah satu kendaraan roda dua maupun empat yang dijual kembali oleh pemilik aslinya dengan alasan tertentu. Di bursa kendaraan bermotor seken atau bekas ada istilah full paper dan non paper. Pengertian bahasa Inggris itu merujuk pada kelengkapan surat-surat yang ada. Full paper artinya motor tersebut punya surat-surat resmi sedangkan sebaliknya no paper artinya "bodong" alias tidak punya dokumen atau hanya sebagian saja tidak lengkap. Selain full paper dan no paper, ada pula istilah STNK only atau biasa disingkat jadi 'ST'. Istilah ini bermakna bahwa motor hanya punya STNK saja tanpa BPKB. Ada juga istilah lain seperti "jual dokumen." Istilah ini bermakna jual beli sepeda motor hanya berupa rangka, crankcase yang mencantumkan nomor mesin, STNK, dan BPKB.

2. Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Pelaksanaan jual beli onderdil kendaraan bekas yang terjadi ditoko onderdil kendaraan bekas tidak semua cacat, namun apabila terdapat onderdil kendaraan bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil kendaraan bekas (penjual), maka cacat tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil kendaraan yang tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil kendaraan tersebut masih bagus atau orisinil.

Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidak jujuran atau ada yang ditutup-tutupi oleh pihak toko onderdil kendaraan bekas di Kabupaten Malang.

Praktek transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko di Kabupaten Malang Ditinjau Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak konsumen yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk, dan pada kemudian untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Praktek transaksi borongan jual beli onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang Ditinjau perspektif hukum islam sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan menjual dan membeli. Namun dalam Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai sparepart barang bekas harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya dari pada mudharatnya. Dengan demikian praktik jual beli tersebut termasuk dalam bentuk jual beli sah yang mana antara penjual dan pembeli saling ridho dan tahu mengenai kondisi barang yang akan dibeli oleh konsumen. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli onderdil motor bekas ini merupakan praktek yang tidak benar dilarang oleh syara". Karena dari sisi *lighorihi* barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli onderdil kendaraan bekas rentang dengan unsure *gharar*, penipuan dan kecurangan . oleh karena itu, jual beli onderdil kendaraan dengan cacat tersembunyi dilarang oleh syara", karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai dihadapi.

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian membantu peneliti untuk dapat memahami konteks objek penelitian supaya tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang diangkat. Penelitian sebagai produk akademis yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban memiliki mekanisme pelaksanaan yang harus dilewati seperti pengumpulan data, klasifikasi, editing, dan analisis informasi relevan yang telah dikumpulkan.¹⁸ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) 1.

selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari wawancara subjek penelitian dalam bentuk narasi atau kalimat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, norma, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau masyarakat dan/atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.¹⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum islam yang berfokus pada masalah transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar di Desa Pandan Landung Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dipilih dalam penelitian adalah di Biro Teknik Fajar Desa Pandan Landung Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti mengetahui adanya masalah dalam praktik transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar di Desa Pandan Landung Kabupaten Malang. Maka dari itu, perlu diadakannya kajian lebih lanjut terhadap praktik transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko Biro Teknik Fajar di Desa Pandan Landung Kabupaten Malang.

¹⁹ Pendapat Bogdan dan Taylor 1992 Dikutip dari Sujarweni, *Metedologi Penelitian*, 6.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data yang diperlukan dapat memberikan gambaran, suatu keadaan, suara, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data-data sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara tentang transaksi antara pengepul dengan toko onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Desa Pandan Landung Kabupaten Malang.
- 2) Hasil wawancara tentang sumber barang dalam transaksi antara pengepul dengan toko onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Desa Pandan Landung Kabupaten Malang.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian, yang diperoleh dari data pertama kali dan dikumpulkan oleh peneliti melalui pengambilan data lapangan sebagai data mentah. Dalam penelitian melakukan

²⁰ Albi Agianto & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212

wawancara dengan para pihak yang terkait transaksi antara pengepul dengan toko onderdil kendaraan bekas. Alasan memilih informan tersebut karena sudah lama melangsungkan jual beli onderdil motor bekas di Biro Teknik Fajar Desa Pandan Landung Kabupaten Malang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau dengan dokumen. Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan praktik transaksi yang diperoleh dari pengepul onderdil kendaraan bekas dan si pemilik toko biro teknik fajar Kabupaten Malang berupa data dari toko Kepala Biro Teknik fajar Kabupaten Malang, buku-buku yang relevan tentang transaksi serta sumber lain yang berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema pembahasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa :

1. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan transaksi antara pengepul onderdil kendaraan bekas dengan toko Biro Teknik fajar di toko Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang.

2. Wawancara (*interview*)

²¹ Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²² Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik toko onderdil yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik toko onderdil terkait bagaimana praktik pelaksanaan transaksi antara pengepul onderdil kendaraan bekas dengan toko Biro Teknik Fajar di toko Biro Teknik Fajar tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²³

F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dan bahan penelitian yang telah terkumpul, dipilih dan divalidasi keterkaitan bahan penelitian dengan penelitian, selanjutnya bahan penelitian yang tervalidasi dilakukan pengolahan data sehingga data dan bahan penelitian dapat disusun secara sistematis untuk memudahkan peneliti melakukan analisis.²⁴ Analisis data berisikan uraian tentang cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

²³ Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

dilakukan dengan tiga cara, yaitu sistematis data, penjelasan, dan perbaikan serta pembaharuan.²⁵

Proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui mekanisme sirkuler dalam proses analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah proses pengumpulan data. Dalam analisis data ini, Kripendorf berpendapat bahwa ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis suatu isi, yaitu:²⁶

1. Identifikasi fakta, yaitu pengumpulan dan menentukan rangkaian fakta yang terkandung dalam bahan-bahan hukum. Konteks identifikasi fakta dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi terhadap isu praktik transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko di kabupaten Malang.
2. Pengelompokan data, yaitu mengelompokkan data ke dalam klasifikasi atau kelompok-kelompok tertentu.
3. Pemberian makna, yaitu proses untuk mendeskripsikan secara sistematis data sebagai proses pemberian jawaban terhadap masing-masing permasalahan. Konteks dalam penelitian ini adalah dengan menempatkan argumentasi dari setiap rumusan masalah dengan menjawabnya berdasarkan kajian teoritis, data, dan bahan hukum yang telah dianalisis secara mendalam.

²⁵ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 146-148.

²⁶ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 148-149.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Biro Teknik Fajar

1. Sejarah berdirinya Biro Teknik Fajar

Pada tahun 2000, pemilik bengkel adalah bapak Suratman, seorang yang berasal asli dari Malang. Bapak Suratman yang biasa terakhir tamat hingga S1 (Sarjana).

Setelah beberapa bulan berlalu, bapak Suratman tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, pak Suratman berfikiran ingin membuka bengkel sendiri.

Pada tahun 26 april 2000, karena keterbatasan modal yang dimilikinya pak Suratman hanya mampu membuka bengkel servis di jalan cianjur Kota Malang. Saat itu bengkel hanya melayani servis kendaraan beromotor saja. Namun jika ada yang ingin menservis elektronika, dengan alat yang seadanya dapat dilakukan ia melayani servis tersebut.

Seiring berjalannya waktu usaha tersebut dapat berkembang dengan peralatan yang dimiliki sudah mulai berangsur bertambah. Sehingga banyak warga sekitar Kota Malang yang mempercayakan kendaraannya untuk di servis di bengkel Biro Teknik Fajar tersebut. Mulailah, pak Suratman mengajak beberapa temannya untuk membantu usaha bengkelnya.

Usaha ini pernah mengalami kembang kempis dalam usaha dan pernah mengalami jatuhnya usaha, tetapi Bapak Suratman ini tidak pantang menyerah dan terus maju. Akhirnya dengan keberanian diri pak Suratman mengusahakan modal yang cukup besar untuk membangun usaha kembali. Akhirnya usaha yang didirikannya

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun modalnya bertambah dan sampai sekarang. Sehingga usaha yang didirikannya lebih meningkat dan mempunyai banyak pelanggan.

Sejak berdirinya, bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF sudah berpindah tempat yang berlokasi lumayan jauh dari awal berdirinya bengkel BTF setelah 5 tahun. Berpindahnya bengkel BTF karena dipandang sebagai salah satu lokasi strategis bertujuan sebagai strategi usaha agar dapat bersaing dengan bengkel lainnya dan juga memiliki tempat dari hasil usaha sendiri. Dengan terjangkaunya tempat usaha merupakan pendukung penyukses dari usaha yang dibangun.

Berdirinya bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF ini mendapat sambutan baik dari para konsumen khususnya pecinta kendaraan bermotor di Kota Malang hingga Kabupaten Malang, karena membuka lebih besar bagi mereka untuk melakukan modifikasi sesuai dengan pilihan produk (tidak berdasarkan modifikasi bengkel) yang sedang menjadi trend diseluruh dunia dengan kualitas terjamin dan dikerjakan oleh tenaga ahli dibidangnya ini merupakan terobosan baru, karena pada tahun 2016 para pecinta modifikasi ini semakin bertambah.

2. Visi dan Misi Biro Teknik Fajar

a. Visi

Visi dari bengkel BTF adalah Menjadi Perusahaan yang :

- 1) Mempunyai nilai lebih
- 2) Mencari keuntungan
- 3) Memberikan Kesejahteraan bersama dengan yang berkesinambungan

b. Misi

Misi dari bengkel BTF adalah

- 1) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan
- 2) Kerjasama yang professional dan saling menguntungkan

3. Struktur Organisasi Biro Teknik Fajar

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, maka sangat dibutuhkan manajemen dan organisasi yang baik. Suatu organisasi sesungguhnya merupakan wadah dimana sekelompok orang dapat bergabung satu sma lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Beroperasinya suatu perusahaan merupakan suatu koordinasi khusus dalam hal mengambil keputusan. Untuk efektifnya maka

organisasi dan bagian dalam garis kekuasaan itu dapat terbentuk vertikal dan horizontal. Garis kekuasaan vertikal menunjukkan antara hubungan atasan dengan bawahan, sedangkan garis kekuasaan horizontal menunjukkan bagian-bagian dalam perusahaan.

Adapun struktur dari bengkel BTF dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Struktur Pengurus Biro Teknik Fajar

No.	Nama	Jabatan
1.	Suratman	Pemilik Bengkel
2.	Endang	Penulis Nota
3.	Wawan	Mekanik

Pada setiap bagian struktur organisasi memiliki tugas dan tanggungjawab kerja masing-masing, adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik Bengkel dalam hal operasional bengkel bertugas sebagai pimpinan bengkel serta mengawasi mechanic dalam memberikan layanan jasa servis.
- b. Penulis Nota bertugas sebagai penulis nota pembelian atas barang- barang yang dibeli oleh mechanic.
- c. Mekanik bertugas melayani pelanggan servis kendaraan, melakukan transaksi pembelian onderdil, serta melaporkan hasil yang diterima atas jasanya.

B. Praktik Jual Beli Onderdil Kendaraan Bekas

Toko onderdil kendaraan bekas sangat menjamur dengan berbagai tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama praktek jual beli onderdil kendaraan bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berbagai penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen untuk memiliki onderdil kendaraan yang murah.

Menurut hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pengusaha, maka toko onderdil kendaraan bekas adalah salah satu toko onderdil bekas yang sangat mudah dalam bertransaksi. Dalam praktek, konsumen dapat membeli secara cash.

Dan apabila konsumen atau masyarakat yang akan menjual onderdil kendaraan bekas, maka toko onderdil kendaraan bekas merupakan pilihan yang tepat karena sedikit mengambil dengan harga lebih tinggi dibanding dengan menjual kesesama konsumen atau masyarakat.

Oleh karena itu, tidak hanya warga kabupaten Malang saja yang bertransaksi jual beli dengan toko onderdil kendaraan bekas yang berada di kabupaten Malang, tapi banyak masyarakat atau konsumen diluar Kabupaten Malang baik menjual ataupun membeli onderdil motor bekas. Harapan konsumen dapat mendapat onderdil motor yang diinginkan dengan harga yang relative murah dibandingkan membeli onderdil kendaraan baru.

Tetapi jual beli onderdil kendaraan terutama onderdil kendaraan bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan konsumen. Hal ini juga terjadi pada toko onderdil kendaraan bekas yang saya teliti. Sehingga dalam prakteknya tidak semua benar menurut peraturan dan hukum agama. Kebanyakan konsumen datang untuk membeli onderdil kendaraan bekas seperti sok depan motor, penjual tidak memberikan secara rinci dan jelas mengenai keadaan sok depan motor

bekas tersebut. Padahal penjual tahu jika sok depan motor yang akan dibeli sedikit cacat, tetapi hal itu tidak akan diungkap apabila konsumen tidak menemukan sendiri. Bahkan apabila ada cacat justru ditutupi seperti menutupi PER didalam sok tersebut.²⁷

Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada konsumen justru dihilangkan atau disembunyikan. Tetapi menurut pendapat mereka, hal itu merupakan hal yang biasa dan wajar, bukan merupakan pelanggaran dan bukan dianggap penipuan sebab penjual sudah memperlihatkan onderdil motor bekas yang akan dijual kepada pembeli.²⁸ Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pembeli onderdil kendaraan bekas maupun dari pedagang onderdil kendaraan bekas.

Tidak banyak para konsumen atau pembeli yang mengalami kekecewaan setelah membeli onderdil kendaraan bekas seperti melihat kecacatan onderdil kendaraan tersebut setelah onderdil kendaraan tersebut dipasang dimotor mereka, tetapi onderdil motor tersebut tidak bisa dikembalikan, karena menurut mereka onderdil tersebut cacat karena kesalahan pembeli tersebut.²⁹

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko di Kabupaten Malang. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli onderdil kendaraan bekas yaitu:

1. Cara memperoleh onderdil kendaraan bekas

Toko onderdil kendaraan bekas mendapat onderdil motor bekas tersebut dengan beberapa macam yaitu dengan tukar tambah

²⁷ Wawancara dengan bapak Naufal, pembeli onderdil kendaraan bekas, pada tanggal 20 Oktober 2023

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mustofa masyarakat sekitar yang sedang menservis motor dibengkel, pada tanggal 20 Oktober 2023

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Alvin pembeli onderdil motor bekas, pada tanggal 20 Oktober 2023

onderdil dengan para konsumen dan toko onderdil kendaraan bekas yang saya teliti juga mendapatkan onderdil kendaraan bekas dari para makelar atau pengepul kendaraan yang akan mengganti onderdil motor mereka. Selain itu, toko onderdil kendaraan bekas ini juga banyak melakukan transaksi dengan toko onderdil motor bekas lain untuk menambah koleksi onderdil motor bekas mereka.³⁰

2. Cara melaksanakan perjanjian

Praktek transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko di kabupaten Malang ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual menyatakan, saya jual onderdil bekas tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli onderdil bekas tersebut dari anda dan sebaliknya.³¹ Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak

3. Cara menetapkan harga

Dalam penetapan harga benih padi siap tanam, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli onderdil kendaraan bekas, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Pada umumnya di Kabupaten Malang ini, harga onderdil kendaraan bekas (sok motor bekas) kisaran Rp.100.000, tergantung kualitas onderdil motor bekas tersebut. Jika onderdil motor bekas tersebut memang tidak memiliki cacat tersembunyi maka

³⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Suratman Selaku Pemilik Toko Onderdil Kendaraan Bekas, Pada tanggal 20 oktober 2023

³¹ Wawancara Dengan Bapak Suratman/penjual dan Bapak Mustofa/Pembeli, tanggal 20 oktober 2023.

harganya lebih dari harga pasaran. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.³²

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli onderdil kendaraan bekas dan objek jual beli.

1. Ijab qabul dalam jual beli onderdil kendaraan bekas
 - a. Bentuk kata-kata yang digunakan.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada toko onderdil motor bekas, tidak jauh berbeda dengan toko onderdil lain. Konsumen yang datang akan memilih sendiri onderdil motor bekas yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi onderdil motor tersebut maka penjual akan mengatakan pada konsumen untuk melihat sendiri kondisinya. Jika onderdil motor tersebut memiliki cacat sedikit dan konsumen tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya.

Tetapi pada dasarnya onderdil motor yang sedikit cacat, biasanya harganya relative lebih murah disanding dengan onderdil motor yang kondisinya masih bagus atau tidak ada cacat dari situlah masyarakat yang menginginkan onderdil motor bekas berdatangan karna harganya relative murah dan terjangkau.³³

³² Wawancara Dengan Bapak Suratman/Penjual dan Bapak Naufal/pembeli, tanggal 20 Oktober 2023.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan mekanik dibagian Pemasaran dan transaksi Onderdil kendaraan Bekas, Pada tanggal 20 Oktober 2023 di Toko Onderdil kendaraan Bekas

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli pada toko onderdil motor bekas dilaksanakan secara lisan, baik mengenai harga. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam negosiasi sangat jelas sehingga dapat dimengerti konsumen, walaupun dalam kata-kata tersebut ada beberapa hal yang bersifat promosi namun tidak bermaksud untuk menipu konsumen, sehingga apabila terjadi transaksi, sudah dimengerti. Hal ini secara umum dapat dimengerti dengan baik oleh pembeli maupun penjual.

Misalnya transaksi jual beli onderdil kendaraan bekas antara bapak Naufal sebagai pembeli dan bapak Suratman sebagai penjual. Setelah konsumen memilih sendiri onderdil kendaraan bekas yang diinginkan dan sudah terjadi negosiasi harga maka bapak Naufal mengatakan : “pak Suratman, saya beli onderdil kendaraan bekas ini dengan harga yang sudah kita sepakati. Maka bapak Suratman sebagai penjual mengatakan “baiklah apabila bapak Naufal setuju dengan harga tersebut, maka setelah bapak memenuhinya onderdil motor bekas tersebut dapat bapak bawa pulang”.

Dengan contoh di atas jelas bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli onderdil motor bekas tersebut sudah sah menurut hukum islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab qabul atau adanya *tawafuq ibaratain* (kesesuaian antara dua pernyataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima adanya kedua belah pihak

b. Saat terjadi jual beli

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul).

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli onderdil kendaraan bekas tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu : suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut peneliti, toko onderdil kendaraan bekas tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi negosiasi, penjual tidak memaksa konsumen tentang onderdil motor mana yang akan dibeli. Konsumen diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan. Begitu juga dalam hal penawaran harga, penjual biasanya menawarkan beberapa onderdil motor bekas sebagai alternatif, dan konsumen akan menawar harga onderdil motor yang menjadi pilihannya tersebut. Setelah terjadi

kesepakatan, saat itulah terjadi ijab dan qabul jual beli onderdil kendaraan bekas. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebutlah yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada onderdil motor tersebut.

2. Objek dan alat pembayaran jual beli

Objek jual beli unggulan yang ada di toko onderdil kendaraan bekas di Kabupaten Malang adalah jual beli onderdil kendaraan bekas dan alat pembayarannya adalah berupa uang secara tunai.

Secara sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu onderdil kendaraan bekas yang selalu ditempatkan pada toko onderdil kendaraan bekas tersebut. Berbeda dengan dealer kendaraan baru, yang kadang onderdil kendaraan belum ada, tetapi sudah ada pesanan. Sehingga pada dealer motor terkadang barang yang dipesan berbeda dengan barangnya. Misalnya, mengenai ukuran onderdil kendaraan, tetapi pada negosiasinya sudah jelas ada beberapa pilihan, yaitu apabila ukuran yang pertama tidak ada maka sudah disepakati ukuran yang kedua dan seterusnya. Tetapi biasanya onderdil kendaraan bekas tidak semuanya orisinal. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena onderdil kendaraan bekas yang tidak orisinal bisa dikatakan orisinal dengan mengutak atik sedemikian rupa sehingga terlihat bagus dan orisinal. Dan apabila cacat tersebut tidak terlihat maka konsumen tidak diberi tahu oleh penjual.

Hal ini sudah menjadi hal yang maklum dan tidak dapat dipungkiri, tetapi masyarakat umum sudah menerima dengan

rela, menurut pengamatan peneliti dan wawancara dengan berbagai kalangan, mereka berpendapat bahwa apabila kita sudah melihat barang dengan teliti, walalupun dengan keterangan yang jelas dan penjual tentang adanya cacat pada onderdil kendaraan bekas tersebut, maka apabila dikemudian hari konsumen menemukan adanya cacat tersebut dianggap sebagai kesalahan dari konsumen tersebut yang kurang teliti. Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi jual beli. Kecuali ada perjanjian khusus antara pembeli dan penjual mengenai keadaan barang tersebut.

Toko onderdil kendaraan bekas yang saya teliti terkadang membedakan antara konsumen langganan dengan konsumen yang tidak langganan. Konsumen langganan biasanya memakai perjanjian tambahan. Misalnya onderdil kendaraan bekas ada cacat tersembunyi, maka penjual memberi tahu kepada konsumen langganan. Dan apabila tidak diberitahu atau penjual tidak mengatakan tidak ada cacat, maka konsumen tersebut boleh mengembalikan onderdil motor tersebut sesuai dengan perjanjian waktu. Hal ini lah yang membuat toko onderdil motor bekas yang saya teliti memiliki banyak langganan. Namun apabila konsumen langganan mengembalikan motor yang ditemukan adanya cacat tersebut maka pihak penjual akan mengatakan bahwa pada saat onderdil motor berada ditoko dalam keadaan baik, mungkin itu kerusakan baru yaitu pemasangan onderdil kendaraan yang kurang benar.

Selain itu, bengkel yang disediakan toko onderdil kendaraan bekas yang saya terliti tidak semua melaksanakan

pekerjaannya dengan jujur. Kadang apabila menemukan konsumen yang tidak tahu tentang onderdil kendaraan, maka onderdil yang seharusnya belum waktunya diganti maka disuruh mangganti demi keuntungan pejualan onderdil kendaraan yang disediakan onderdil kendaraan tersebut.³⁴

Di Bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF ini juga bisa menerima servis sekaligus melakukan modifikasi kendaraan khususnya motor. Dalam praktek modifikasi di bengkel BTF ini dapat dikategorikan 3 jenis yaitu :

1. Modifikasi Sedang

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti velg, ban, stang, memasang fairing (bodi mesin), serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

Pada kategori sedang umumnya konsumen meminta untuk merubah onderdil yang ringan seperti lampu dan lain-lainnya agar sesuai dengan keinginan mereka. Seperti yang dikemukakan 4 orang konsumen yakni orang yakni mas Naufal, Wildan, Najib, dan Rangga.

Mas Naufal membeli spion Ori di bengkel BTF karena mendapat pesanan dari saudaranya untuk membelikan spion yang Ori agar bisa dijual lagi dan juga membeli ban Ori merk Swallow, walaupun dari segi harga spion ori lebih mahal³⁵.

Mas Wildan membeli lampu dibengkel BTF karena saya seorang pelajar yang belum bisa mencari uang sendiri, untuk itu saya membeli

³⁴ Penjelasan Bapak Wawan, selaku mekanik Bengkel Onderdil kendaraan Bekas, pada tanggal 20 Oktober 2023, di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

³⁵ Naufal, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

onderdil yang KW (tidak Standar Nasional Indonesia), agar motor yang saya kendarai terlihat bagus dan unik³⁶.

Menurut Najib, beliau mengganti seluruh bodi motor (full fairing) dan stang Kw di bengkel BTF, karena harga yang ditawarkan tidak mahal sama dengan isi kantong, warna yang saya inginkan juga dapat saya terapkan, stang yang saya pakai juga merupakan stang trail yakni stang berbentuk tinggi, karena saya sering touring biar gak capek ngebawanya dan nyaman. Walaupun stang bisa kapan saja patah³⁷.

Rangga, beliau membeli knalpot racing Kw, karena mengikuti perkembangan zaman (trend mode), sehingga dia mengganti knalpot standarnya dengan knalpot aftermarket untuk menaikkan akselerasi motornya selain itu juga dikarenakan hobi dan ingin menarik perhatian kaum hawa (perempuan) dan harganya lebih terjangkau, kualitasnya pun lumayan walaupun barangnya tiruan³⁸.

2. Modifikasi Berat

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori besar, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspensi (kerangka) depan sampai belakang, stang, velg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor.

Pada kategori modifikasi berat umumnya konsumen meminta untuk merubah spesifikasi mesin agar sesuai dengan keinginan mereka yakni

³⁶ Wildan, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

³⁷ Najib, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

³⁸ Rangga, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

dengan menaikkan *cc (cubical centimeter)*³⁹ atau mengganti *syinder*⁴⁰ motor agar tenaga motor semakin meningkat. Seperti yang dikemukakan Bapak Wawan selaku pemilik dan mekanik BTF yaitu : Konsumen meminta agar dinaikkan *cc (cubical centimeter)* berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari pihak bengkel agar lebih maksimal.⁴¹

Dari pernyataan diatas modifikasi berat dikhususkan merubah komponen mesin. Konsumen yang meminta modifikasi berat dengan menaikkan *cc (cubical centimeter)* yang merupakan komponen utama mesin yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan motor.

Menurut Abdau, beliau mengganti blok dan piston yang Ori untuk daya ledaknya lebih kuat (*tune up*), agar kecepatan motor yang saya naiki semakin kencang, dalam bekerja saya semakin lebih cepat sampai dan juga mesin saya tidak cepat rusak.⁴²

Menurut Asta, beliau membeli kerangka motor yang dirakit dari barang campuran yakni onderdil bekas maupun palsu, dan dicat sedemikian rupa agar menjadi lebih trendi atau modis, harga yang ditawarkan cukup murah, jika kita ingin kerangka yang lebih ekstrim disini juga menyediakan⁴³.

3. Modifikasi Ekstrim

Modifikasi motor untuk kategori ini hampir sama dengan modifikasi besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau terlihat menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian

³⁹ CC (Cubical centimeter) adalah isi atau volume cylinder dalam satuan cm.

⁴⁰ Syinder adalah ruangan tempat piston bekerja dan bergerak turun naik memadatkan udara serta memindahkan tenaga panas menjadi tenaga listrik

⁴¹ Penjelasan Bapak Suratman, selaku pemilik Bengkel Onderdil kendaraan Bekas, pada tanggal 29 Oktober 2023, di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁴² Abdau, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁴³ Asta, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik, dan sebagainya.

Pada kategori ekstrim, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspensi depan sampai belakang, stang, velg, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibatnya dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk baru dan berkesan sangar, antik, unik, serta yang lainnya⁴⁴. Seperti yang dikemukakan Bapak Suratman selaku pemilik dan mekanik BTF yaitu : Mengganti keseluruhan mesin dan bodi biasanya untuk balap, baik itu balap resmi atau ilegal⁴⁵. Modifikasi mesin secara keseluruhan dengan cara menaikkan cc (cubical centimeter), mengganti piston balap serta komponen lainnya. Bodi juga dirubah tergantung jenis balap apa yang mau diikuti.

Berikut ini adalah tahapan membuat motor modifikasi yang melalui sebuah proses panjang meliputi beberapa tahapan diantaranya Tahap Persiapan, Tahap Produksi dan Tahap Akhir. Untuk pembahasan tahap demi tahap yang akan peneliti terangkan, sebelumnya telah melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa nara sumber yang menjadi sumber data lapangan diantaranya Key Informant dan Informant. Sebagai Key Informantnya adalah Naufal⁴⁶, seorang karyawan swasta yang ingin membuat motor modifikasi. Narasumber lapangan dari Bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF ini sekaligus pemiliknya menjadi Informant adalah Bapak Suratman dan sebagai Informant lainnya adalah Bapak Wawan mekanik motor dari Bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF⁴⁷. Penjelasan

⁴⁴ Teguh Imanto, "Proses Visualisasi Modifikasi Motor," *Inosains*, 2 (Agustus 2014), h. 95-96.

⁴⁵ Penjelasan Bapak Suratman, selaku pemilik Bengkel Onderdil kendaraan Bekas, pada tanggal 29 Oktober 2023, di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁴⁶ Naufal, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Suratman selaku Pemilik Toko Onderdil Kendaraan Bekas, Pada tanggal 29 oktober 2023.

secara terperinci tentang Proses Modifikasi Motor dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada Tahap Persiapan ini narasumber yang menjadi acuan adalah Key Informant yaitu keterangan yang di dapat dari wawancara mendalam dengan sang modifikator atau yang melakukan modifikasi motornya yaitu Naufal. Secara terperinci berikut ini hasil dari rangkuman data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama adalah pencarian ide yaitu mencari bentuk motor yang akan dimodifikasi. Pada tahap ini mencari data-data referensi melalui internet, dengan membuka beberapa situs dan gambar-gambar yang terkait dengan modifikasi motor. Berikutnya, menentukan jenis modifikasi yang akan dijalankan diantaranya adalah Jenis Modifikasi Motor laki sedangkan kategorinya adalah termasuk Modifikasi Ekstrim dan pemilihan gaya. Langkah berikutnya adalah membuat coretan-coretan berupa sketsa imajinatif. Sketsa ini merupakan gabungan dari beberapa gambar yang menjadi acuan. Hasil sketsa ini dalam penciptaannya tidak meniru atau menjiplak, akan tetapi merupakan gambar hasil yang benar-benar original dari pemodifikator sendiri berdasarkan selera yang dimiliki
- b. langkah berikutnya adalah mencari komponen-komponen atau material pendukung seperti jenis motor, merek motor serta komponen lainnya. Untuk tahapan ini maka perlu adanya konsultasi dari pihak bengkel, dalam hal ini perlu adanya pembicaraan dengan Pak Suratman dimana

posisinya sekaligus sebagai Informant⁴⁸. Dalam penentuan komponen ini sekali lagi tergantung dari kemauan sang pemodifikator. Pihak bengkel hanya memberikan pertimbangan. Pertimbangan tersebut bisa dari aspek keamanan terhadap pengendara jika nanti telah jadi dan digunakan, tetapi juga dilihat dari kualitas bahan yang terkait dengan harga.

- c. Pemilihan bentuk dasar berupa motor telah ditentukan dibeli oleh Pemodifikator dalam keadaan bekas pakai dari seorang penjual. Komponen yang lainnya yang akan dipakai, dapat dijelaskan pada tahap berikutnya yaitu ketika memasuki Tahap Produksi.

2. Tahap produksi

Memasuki Tahap Produksi, merupakan tahap yang panjang dalam proses pengerjaannya. Tahap ini dapat dikatakan juga sebagai jalan untuk mengeksekusi gambar rancangan atau desain yang telah diciptakan. Pada proses ini peneliti telah melakukan wawancara mendalam dilapangan atau disebuah bengkel bernama Biro Teknik Fajar atau BTF. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suratman selaku Informant serta Bagas Mekanik yang mempunyai keahlian dalam modifikasi motor⁴⁹. Berikut ini kronologi pembentukan Motor Modifikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Telah disiapkan sebuah motor bekas masih orisinil standar pabrikan. Langkah berikutnya adalah motor diterondoli

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Suratman Selaku Pemilik Toko Onderdil Kendaraan Bekas, Pada tanggal 29 oktober 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Wawan, selaku mekanik Bengkel Onderdil kendaraan Bekas, pada tanggal 29 Oktober 2023, di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

sampai habis. Barang-barangnya yang telah dilepas, disimpan sementara, barang kali nanti ada beberapa bagian yang dapat dipakai kembali, sehingga tidak perlu membeli. Setelah dilepas semua, motor terlihat hanya tinggal kerangka dan mesinnya saja. Beberapa kerangka dipotong dengan gergaji listrik terutama dibagian tempat duduk. Pemotongan ini bertujuan untuk merendahkan tempat duduk sesuai dengan gaya atau aliran yang dipakai.

- b. Langkah selanjutnya adalah merubah komstir standar. Perubahan komstir ini dilakukan, untuk menyesuaikan aliran. Setelah pembentukan kerangka dasar telah terbentuk. Maka langkah berikutnya adalah membangun bagian kaki motor. Pembangunan kaki atau roda bagian belakang ingin dibuat ban. Guna menopang velg dan ban motor, maka perlu penopang yang kuat untuk menahan velg tersebut. Swing Arm yang diperlukan tidaklah berukuran standar milik motor aslinya, melainkan swing arm berbentuk custom alias membuat gaya atau bentuk sendiri.
- c. Setelah pemasangan swing arm dengan baik, maka langkah berikutnya adalah pemasangan shockbreaker, dimana posisinya terhubung antara kerangka motor dengan swingarm. Pemakaian shockbreaker dipilih model dua bagian, yang posisinya berada di kanan kiri roda. Fungsi shock breaker ini menahan rangka tempat duduk si pengendara.
- d. Pemasangan bagian kaki belakang berupa ban mulai dilaksanakan. Sebelum ban dipasang, terlebih dahulu disiapkan velgnya dengan bentuk jari-jari. Setelah jari-jari

dipasang, maka selanjutnya dipasang bannya. Setelah pemasangan ban selesai, maka pemasangan berikutnya adalah gir rantai, dengan cara dibaut pada tempatnya yang ada ditengah jari-jari ban. Pemasangan dengan menggunakan baut yang sebelumnya dipasang adaptor. Setelah Gir rantai dipasang dengan kuat, maka pendukung lainnya seperti laker turut menyesuaikan, hingga ban siap dipasang pada *swingarm*.

- e. Tahap berikutnya adalah pemasangan ban yang sudah dipasang girnya. Pada tahap ini ban dimasukkan ke dalam *swingarm*. Setelah posisinya tepat, besi as yang berfungsi menyanggah ban dimasukkan dalam lubang asroda melalui lubang *swingarm*. Pada posisi ini kampas rem yang ada disebelah kanan gir ikut dimasukkan pada posisinya. Pada waktu pemasangan ban ini Tahap berikutnya adalah pemasangan ban yang sudah dipasang girnya. Pada tahap ini ban dimasukkan ke dalam *swingarm*. Setelah posisinya tepat, besi as yang berfungsi menyanggah ban dimasukkan dalam lubang as roda melalui lubang *swingarm*. Pada posisi ini kampas rem yang ada disebelah kanan gir ikut dimasukkan pada posisinya. Pada waktu pemasangan ban ini rantai juga diposisikan menggigit gir rantai. Setelah selesai semuanya baru dikeraskan dengan baut menggunakan kunci.
- f. Guna kenyamanan dalam berkendara, maka dibuatlah tempat duduk yang diproses dengan bentuk tertentu sesuai dengan keinginan pemodif menggunakan las karbit. Setelah selesai pembuatan tempat duduk, maka disambungkan dengan kerangka motor. Padabagian

belakang jok diberikan aksesoris atau hiasan agar terlihat menarik dan nyentrik. Guna menambah keunikan, perlu adanya aksesoris dengan memberikan aksesoris lainnya. Berikutnya adalah membentuk bagian depan motor. Dalam membentuk bagian depan, langkah pertama adalah memasang segitiga motor aslinya, hal ini disesuaikan dengan komstir yang mengikatnya.

- g. Pemasangan berikutnya adalah lengan ayun atau disebut juga dengan garpu depan. Langkah selanjutnya adalah pemasangannya. Pada waktu pemasangan lengan ayun ini dimasukkansatu persatu dengan mengikat pada segitiga yang telah terpasang dan dikunci secara keang dengan menggunakan kuncipas. Selanjutnya perlu memberikan bumper pada bagian depan mesin dan sebagai pijakan kaki dan alat untuk mengerem dan memasukkan gigi dipasang keluar dari lubang standarnya. Pemasangan diarahkan maju kedepan sampai batas mesin. Pemajuan pijakan kaki ini dilakukan agar pengendara merasa nyaman, alat pijakan kaki dan pengereman ini tidak di jual di umum, melainkan membuat sendiri atau istilah dalam modifikasi disebut custome.
- h. Pemasangan roda depan dibuat ban serta velg berukuran kecil, hal ini dimaksudkan supaya mudah dikendalikan pada waktu motor dijalankan. Sebelum ban dipasang terlebih dahulu ban yang akan digunakan dilekatkan dengan velgnya, kemudian piringan cakram besar bermotif kembang dipasang pada velg tersebut. Setelah selesai memakai cakram, sebagai spakbornya telah dipesan sebelumnya dengan bentuk custome terbuat dari fiberglas

yang telah dihaluskan dan diberi cat warna hitam. Spatboard yang sudah selesai tersebut dipasang dahulu ditengah lengan ayun, kemudian dikunci. Begitu spatboard sudah terpasang, maka giliran memasang ban serta menyetel cakramnya diakhiri dengan penguncian yang kencang agar tidak goyang ketika motor dijalankan.

- i. Pemasangan berikutnya adalah stang pengendara. Pemilihan stang pengendara dibeli dari motor bekas. Sebelum dipasang, terlebih dahulu memasang adaptor peninggi dudukan stang yang dipasang melekat di segitiga komstir. Setelah dikunci dengan baut dan dirapatkan, barulah stang yang panjang tersebut dipasang pada adaptor yang melekat pada segitiga komstir tersebut. Berikutnya adalah Pemasangan lampu utama dan pendukung. Dalam memberikan unsur penerangan lampu pada motor ini, pemodifikator membeli lampu bekas atau limbah. Pemasangan lampu tersebut diletakkan didepan stang dengan melekat pada posisi lengan ayun dan segitiga komstir.
- j. Knalpot merupakan tempat gas buang hasil pembakaran dibuat secara custome. Pemodifikasi membeli knalpot yang hasil keluaran suaranya menggelegar dan garang. Begitu barangnya sudah siap kemudian dipasang di bawah mesin dengan diperkuat dudukan baut terikat dengan beberapa kerangka yang terdekat dilewati alur dari knalpot. Sampai disini modifikasi motor sudah mulai terbentuk dari rancangan yang telah direncanakan. Bentuk yang sudah terlihat ini akan disempurnakan dengan memberikan aksesoris pendukung lainnya hingga terbentuk motor yang

sesungguhnya. Aksesoris yang dipakai pun menggunakan barang yang harganya murah seperti barang kw ataupun tidak standar lainnya

3. Tahap akhir

Tahap Akhir merupakan tahap memberikan aksesoris pendukung guna mempercantik tampilan serta penyambungan instalasi kelistrikan. Berikut ini adalah uraian lengkapnya:

- a. Setelah bentuk dasar motor sudah mulai terbentuk, maka tahap berikutnya memasang instalasi kelistrikannya diantaranya pemasangan tali gas, tali kopling, tali rem dan penyetelannya.
- b. Tangki sebagai tempat untuk menyimpan bahan bakar, akan terlihat kokoh jika dibuatkan dengan ukuran besar. Tangki diambil dari limbah motor byson, yang dibeli dari orang yang memang membutuhkan uang.
- c. Langkah selanjutnya adalah membuat bentuk jok motor yang sudah disesuaikan dengan ukuran dan bentuk motor. Pembuatan ini memakai model custom. Berikut ini adalah desain dan pemasangannya. Pembuatan spakbor dengan menggunakan fiberglas dan diberi warna hitam yang mengkilap.
- d. Pemberian penutup mesin, hal ini untuk menyembunyikan motor yang sebenarnya. Dengan adanya penutup mesin ini orang akan mengira motor tersebut ber cc besar. Selain penutup mesin juga berfungsi untuk mempercantik tampilan.

Penutup mesin tersebut dibuat dari penggorengan telur dengan pilihan belakang berkarakter crome.

- e. Penutup accu serta cdi yang ada di bawah jok juga perlu dibuatkan agar tidak terlihat lubang, apalagi sampai terlihat accu serta kabel-kabel setingan. Selain itu juga dipasang lampu sains yang ada di bagian belakang dan depan serta pemasangan plat nomor kendaraan.

Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor serta pemakaiannya dengan intensitas yang cukup tinggi, pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Termasuk perawatan onderdil secara berkala demi menjaga performa mesin yang sempurna. Karena itu, penjualan onderdil atau sparepart motor pun semakin marak.

Ada banyak tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama dalam praktik jual beli onderdil modifikasi motor. Tetapi jual beli onderdil modifikasi motor yang KW (tidak standar Nasional Indonesia) juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran usaha. Banyak masyarakat yang beralih untuk membeli onderdil modifikasimotor KW (tidak standar Nasional Indonesia) daripada onderdil modifikasimotor yang ORI (SNI atau SI), salah satu alasan onderdil modifikasimotor kw banyak diminati oleh pembeli karena harga onderdil modifikasi motor tersebut lebih murah⁵⁰. Di bengkel BTF menyediakan berbagai macam onderdil modifikasimotor kw (tidak standar Nasional Indonesia) dan Ori (standar Nasional Indonesia).

Mekanisme transaksi borongan atau jual beli onderdil modifikasi motor dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah

⁵⁰ Maula, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

orang yang menjual onderdil modifikasi motor di kabupaten Malang sedangkan pembeli adalah masyarakat yang membeli onderdil modifikasi motor di kabupaten Malang.

Proses jual beli di bengkel dilakukan dengan cara pembeli datang ke bengkel atau langsung menelpon no handphone bila sudah menjadi langganan untuk menanyakan lebih lanjut tentang onderdil modifikasi motor yang akan dibelinya. Pembeli yang datang terkadang ramai dan terkadang sepi. Bengkel Biro teknik fajar atau BTF ini memajang dan menjual onderdil modifikasi motor ini di kiosnya. Barang yang dijual ada barang KW, ORI, dan SI. Barang Ori pun tidak semuanya ada di bengkel ini karena barang yang asli tidak bisa sembarangan masuk dipasaran. Barang tersebut sudah ada yang memegang sendiri-sendiri. Tetapi untuk barang KW atau lokal ada yang memegang sendiri sehingga barang tersebut bisa beredar di masyarakat.

Proses terjadinya akad yaitu pembeli datang ke tempat penjualan onderdil modifikasi motor, pembeli menanyakan onderdil yang dibutuhkan dan harga yang harus dibayar, penjual mengambilkan barang dan menyebutkan harga. Selanjutnya jika pembeli sudah setuju dengan kriteria atau spesifikasi yang tertera maka pembeli akan melakukan negosiasi harga secara langsung atau via handphone.⁵¹ Setelah negosiasi antara pembeli dan penjual cocok maka pembeli akan membayar barang tersebut dan pihak penjual memberikan barang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada para konsumen atau pembeli di bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF dengan penjualan onderdil modifikasi motor adalah sebagai berikut :

Para pembeli sebagian kecil mengetahui perbedaan dari pada barang

⁵¹ Maula, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

atau onderdil yang diperjual belikan di bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF seperti yang diungkapkan pembeli “Menurut Maula membeli onderdil di bengkel BTF ini karena disini sudah melayani onderdil yang sudah dirakit sendiri oleh bengkel, dan saya tau apa saja onderdil yang dipasang ke motor yang akan saya gunakan, walaupun di dalam motor tersebut komponennya berbeda beda ada yang ori, kreasi sendiri ataupun tidak standar internasional itu tidak masalah, karena saya menggunakannya untuk kegiatan pertanian bukan untuk kegiatan seperti balap motor⁵².

Affif seorang pemuda yang tinggal di desa Pandan Landung yang pada saat itu membeli onderdil modifikasi motor, dengan membeli laher atau bearing, beliau membeli laher yang tidak standar atau kw, karena untuk sementara saja digunakandan saya belum cukup mempunyai uang untuk membeli onderdil yang asli.⁵³

Menurut Havid membeli onderdil di bengkel BTF ini memberikan pelayanan ganti onderdil modifikasi yang langsung bisa dilihat dan juga disini kita bisa nanya-nanya gimana biar onderdil itu tidak cepat rusak walaupun kualitas nya tidak standar dan setelah motor dimodifikasi akan terasa wah ketika menaikinya karena motor berbeda dari motor standar pada umumnya. Dari perbedaan itu jadi bisa pamer kepada yang lainnya.⁵⁴

Menurut Bapak Wawan adalah mekanik bengkel BTF ini cukup ramah terhadap para konsumen. Maula senang membeli onderdil modifikasi alasannya onderdil disini sangat terjangkau dan dia membeli

⁵² Maula, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁵³ Affif, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁵⁴ Havid, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

onderdil modifikasi motor untuk dijual lagi kepada saudara yang memesannya karena di daerahnya tidak ada onderdil yang dibutuhkan. Walaupun disini barangnya ada yang dirakit sendiri, tidak standar (kw) bukan ori atau asli tapi disini bisa dinego lagi harganya⁵⁵.

Menurut Ulul, beliau ingin merakit motor tapi kendalanya dia tidak bisa membeli onderdil modifikasi motor yang ori semua, sebagai pilihan beliau juga memakai onderdil bekas maupun kw, menurutnya motor yang ingin dirakit bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi biasa melainkan untuk mengangkut panen dari kebon.⁵⁶

Menurut Naufal dia datang ke bengkel Biro Teknik Fajar atau BTF untuk mengganti velg dengan warna yang dia inginkan, walaupun sebenarnya velg yang ia beli barangnya tidak memenuhi standar Nasional Indonesia ia tetap ingin mengganti vellegnya, dana yang dimilikinya memang tidak bisa membeli barang yang ori, namun jika kita bisa merawat barang KW tersebut dengan baik pasti akan sama dengan barang.

⁵⁵ Maula, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

⁵⁶ Ulul, Wawancara Dengan Penulis, Pada tanggal, 29 Oktober 2023 di BTF Onderdil kendaraan Bekas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melampirkan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang pelaksanaan dan jual beli onderdil kendaraan bekas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli onderdil kendaraan bekas yang terjadi ditoko onderdil kendaraan bekas tidak semua cacat, namun apabila terdapat onderdil kendaraan bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil kendaraan bekas (penjual), maka cacat tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil kendaraan yang tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil kendaraan tersebut masih bagus atau orisinil. Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidak jujuran atau ada yang ditutup-tutupi oleh pihak toko onderdil kendaraan bekas di Kabupaten Malang.

Praktek transaksi borongan onderdil kendaraan bekas antara pengepul dengan toko di Kabupaten Malang Ditinjau Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak konsumen yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu harus memiliki itikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk, dan pada kemudian untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Praktek transaksi borongan jual beli onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuai barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, informasi yang diberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lainnya dilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan pada motor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan dibayar kepada penjual. Harga yang ditawarkan tergantung dari barang dan kondisinya. Setelah pembeli setuju untuk membeli suku cadang bekas tersebut, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan barang yang dijual. Jual beli tersebut dikenal dengan jual beli sekali putus, artinya setelah transaksi berakhir maka penjual tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap suku cadang tersebut jika nantinya mengalami kerusakan.

2. Praktek transaksi borongan jual beli onderdil kendaraan bekas di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang Ditinjau perspektif hukum islam sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan menjual dan membeli. Namun dalam Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai sparepart barang bekas harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya dari pada mudharatnya. Dengan demikian praktik jual beli tersebut termasuk dalam bentuk jual beli sah yang mana antara

penjual dan pembeli saling ridho dan tahu mengenai kondisi barang yang akan dibeli oleh konsumen.

Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli onderdil motor bekas ini merupakan praktek yang tidak benar dilarang oleh syara⁴. Karena dari sisi *lighorihi* barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli onderdil kendaraan bekas rentang dengan unsure *gharar*, penipuan dan kecurangan . oleh karena itu, jual beli onderdil kendaraan dengan cacat tersembunyi dilarang oleh syara⁴, karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

1. Sebagai pelaku usaha dalam hal ini pengurus toko onderdil kendaraan bekas perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syariat dalam Hukum Islam dengan memastikan orientasi akad yang akan digunakan termasuk dalam menentukan harga yang sesuai dengan harga pasar. Penetapan harga yang ditentukan dalam penjualan suatu barang sangat perlu adanya pertimbangan guna untuk menjaga keseimbangan pasar yang sehat. Penetapan harga yang lebih mahal boleh saja dilakukan dengan ketentuan adanya penjelasan dari pihak koperasi untuk menginformasikan tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan jual beli yang suka sama suka/sukarela antara penjual dan pembeli.
2. Penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, dikarenakan minimnya pengetahuan peneliti. Dengan demikian harapan ke depan terdapat penelitian lebih mendalam yang mengkaji hal-

hal yang belum dipaparkan dalam penelitian ini dan menjadi tambahan materi yang bisa menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

Albi Agianto & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212

Apriyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdiil Motor Bekas”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 146-148.

Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 148-149.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h.83.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 70.

Irwan. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta.

K. Wantjik, Saleh. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk* pasal 90 dan 94

K.H. Alie Yafiedkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta selatan: Teraju, 2003), h.5.

Meti Salindri, “Jual Beli Onderdiil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

- Nakok Aruan, *Pengkajian Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas*, dalam *Jurnal Litbang Lampung Utara*, Vol. 5, No. 1, 2006.
- Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Pendapat Bogdan dan Taylor 1992 Dikutip dari Sujarweni, *Metedologi Penelitian*, 6.
- Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 2
- Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 5
- Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 8.
- Said Bin Abdullah Bin Muhammad Al-Abri. *Bai' Al-Wafa' Dan Ketentuannya Dalam Hukum Islam* (Thesis, Universitas Jordania, 1997) 9.
- Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cet ke 41, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, h. 278*
- Teguh Imanto, "Proses Visualisasi Modifikasi Motor," *Inosains*, 2 (Agustus 2014), h. 95-96.
- Tim Citra Umbara, *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Bandung. 2007

Wahyu Setio Budi, “Analisis Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor Studi Kasus

Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara bersama pemilik toko Biro Teknik Fajar di Kabupaten Malang.



2. Dokumentasi wawancara bersama pengepul toko Biro Teknik Fajar di Kabupaten Malang.



3. Dokumentasi wawancara bersama pembeli toko Biro Teknik Fajar di Kabupaten Malang.



4. Foto Barang yang Di perjualbelikan



5. Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja yang menjadi kebutuhan sehingga bisa terlaksana kegiatan ini?
2. Siapa saja yang ikut terlibat dengan transaksi jual beli ?

3. Bagaimana penetapan harga penjualan di Toko Biro Teknik Fajar?
4. Apakah ada struktur kepengurusan di Toko Biro Teknik Fajar?
5. Apa saja yang dijual di Toko Biro Teknik fajar?
6. Apakah penjualan onderdil ini selalu tersedia di Toko Biro Teknik Fajar?
7. Apa tujuan diadakan penjualan onderdil bekas ini?
8. Dimanakah pemilik Toko Biro Teknik Fajar mendapatkan onderdil bekas?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Gedung Megawati Soekarno Putri,
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>
hes@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan
NIM/Jurusan : 19220174/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **Transaksi Borongan Onderdil Kendaraan Bekas Antara Pengepul Dengan Toko Di Kabupaten Malang Perspektif UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (studi di Biro Teknik Fajar Kabupaten Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 April 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2	20 April 2023	Konsultasi Proposal	
3	6 September 2023	Konsultasi Revisi Proposal	
4	13 September 2023	ACC Proposal	
5	2 Oktober 2023	Revisi Pasca Seminar Proposal	
6	10 Oktober 2023	Konsultasi BAB II dan BAB III	
7	12 Oktober 2023	Konsultasi Abstrak	
8	15 Oktober 2023	Revisi dan Konsultasi BAB II, III, IV	
9.	1 November 2023	Konsultasi Draf Skripsi	
10.	20 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 08 Agustus 1998

Alamat Rumah : Jl. Cianjur No I/54 RT 01 RW 04 Kel. Penanggungan
Kec. Klojen Kota Malang

Nama Ayah : Slamet Hermawan

Nama Ibu : Ninik Suhermin

Alamat Email : muhammadbagasdch8898@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Laboratorium

2004-2010 : SD Laboratorium

2011-2017 : Pondok Modern Darussalam Gontor

2018-2019 : Pondok Pesantren Al-iman

2019-Sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2009-2010 : Ma'had Nurul Haromain (Santri Kilat)

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly